



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, merupakan amaliyah utama bagi masyarakat muslim dan amaliyah tersebut merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu disusun pengaturan mengenai fasilitasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dan akselerasi pengelolaan zakat di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,

Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Riau.
11. BAZNAS Daerah adalah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah wasiat, warisan dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
14. Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak Sedekah dan DSKL adalah kegiatan pelaksanaan dan pengoordinasian dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.

15. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam.
16. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada Mustahik.
17. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
18. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah harta Nadzar, Harta Amanah atau titipan, Harta Pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kafarat, fidiyah, hibah dan sisa pembayaran harta waris.
21. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
25. Harta Nadzar adalah harta yang menjadi kewajiban yang diucapkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau memberikan harta secara sukarela sebagai imbalan karena mendapat nikmat Allah SWT.
26. Harta Amanah atau titipan adalah bentuk ungkapan terimakasih orang tua kepada anaknya yang sudah mau merawat.
27. Harta Pusaka adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga baik ayah maupun ibu.
28. Rikaz adalah harta atau barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang bisa disebut dengan harta karun.
29. Payroll adalah mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji dan tunjangan
30. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,
31. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. BAZNAS Daerah;
- c. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Laporan dan Pertanggungjawaban;
- f. Pembiayaan;
- g. Penghargaan; dan
- h. Peran Serta Masyarakat.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Daerah;
- b. memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Daerah;
- c. menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dari BAZNAS Daerah ; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah.

BAB IV
BAZNAS DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan BAZNAS Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat di Daerah dibentuk BAZNAS Daerah.
- (2) BAZNAS Daerah berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (3) BAZNAS Daerah dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (4) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Daerah.
- (6) BAZNAS Daerah melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pasal 5

- (1) BAZNAS Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 6

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Daerah.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipilih oleh para pimpinan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat Bupati.
- (4) Rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipimpin oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (5) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Daerah.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila diperlukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Daerah meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pemberhentian Anggota BAZNAS Daerah apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan DSKL di Daerah, BAZNAS Daerah membentuk UPZ.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua BAZNAS.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan UPZ oleh BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. Kantor instansi vertikal di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta di Daerah;
 - e. Satuan Pendidikan di Daerah;
 - f. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lain;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Desa.
- (4) Sasaran pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ adalah:

- a. pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang berada di Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah; dan
 - d. warga yang beragama Islam di Daerah.
- (5) Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa/BPD dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berpenghasilan telah memenuhi nisab, membayarkan zakatnya di BAZNAS Daerah melalui sistem payroll.
 - (6) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nisab dan haul wajib menunaikan zakat dan yang belum nisab dapat menunaikan infak atau sedekah.
 - (7) Penghasilan/pendapatan yang dikenai zakat meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi/tunjangan lainnya.
 - (8) Nisab zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau senilai zakat pertanian sebesar 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, kadar zakat 2,5% (dua koma lima persen).
 - (9) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didahului dengan edukasi/sosialisasi oleh BAZNAS.
 - (10) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.

(11) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 12

- (1) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
 - a. kemanusiaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. dakwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi pengumpulan Zakat, Infaq, sedekah, dan DSKL yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan Pihak terkait.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten dan/atau LAZ di Daerah; dan
 - pengintegrasian potensi pada perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan dan masyarakat di Daerah.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau pembelajaran kepada masyarakat.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- kerjasama dengan komponen masyarakat dalam optimalisasi potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL di Daerah; dan/atau
 - upaya lain yang mendukung kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dengan kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi dan kepala kantor kementerian Agama Daerah.

- (3) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus di audit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik.
- (6) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada BAZNAS.
- (7) Laporan tahunan BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan syariat Islam dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 18

Bupati memberikan penghargaan kepada orang atau badan usaha yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap

BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 OKTOBER 2025



BUPATI KANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 2 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU NOMOR : 5.55.C/2025